



PERATURAN TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")
TANGGAL 1 NOVEMBER 2021

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan disebut sebagai "**Rapat**" yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik dan datang setelah registrasi ditutup tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara :

- i. memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk Pemegang Saham (melalui surat kuasa konvensional) atau pihak independen yang ditunjuk Perseroan yakni, perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan (melalui surat kuasa elektronik/e-proxy yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI atau surat kuasa konvensional), untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau
- ii. menghadiri Rapat dan memberikan suara secara elektronik/e-voting melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal 1 Oktober 2021 hingga 29 Oktober 2021 pukul 12.00 WIB.

Formulir Surat Kuasa telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan <https://www.unilever.co.id/>.

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Covid 19, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka:

1. Protokol Kesehatan dan Keamanan

Demi kenyamanan dan keselamatan seluruh Pihak, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, yaitu wajib:

- Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen atau RT-PCR Swab dengan hasil test negatif Covid-19, yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, pada periode maksimum 1x24 jam sebelum pelaksanaan Rapat ;
- Menunjukkan bukti sertifikat telah menyelesaikan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi elektronik "**Peduli Lindungi**" sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PROCEDURAL RULES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT UNILEVER INDONESIA Tbk ("COMPANY")
1st NOVEMBER 2021

*Company has stipulated this Procedural Rule of order in connection with the Extraordinary General Meeting of Shareholders is referred to as the "**Meeting**" which applies to Shareholder of the Company.*

Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting and come after the registration is closed cannot attend the Meeting and their votes are not counted and/or cannot ask questions or opinions at the Meeting.

The Company ensures that Shareholders who cannot attend or choose not to attend the Meeting can exercise their rights by the following manners:

- i. *granting power of attorney to the party appointed by the Shareholders (via conventional power of attorney) or an independent Party appointed by the Company, namely, the Company's Securities Administration Bureau (Biro Administrasi Efek, "**BAE**") (via electronic power of attorney/e-proxy available on the eASY.KSEI application or conventional power of attorney) to attend the Meeting and vote on each agenda of the Meeting; or*

attend the Meeting and voting through electronic voting/e-voting through the eASY.KSEI application from 1st October 2021 until 29th October 2021 at 12.00 WIB.

Power of Attorney Form has been uploaded in Company's website and can be downloaded on the link <https://www.unilever.co.id/>.

Considering the applicable provisions in the capital market as well as government policies regarding Large Scale Social Restrictions regarding Covid-19, health and safety protocol of the building where the meeting will be held, the provisions of maintaining physical distancing and the effective and efficient Meetings, we may convey:

1. Health and Safety Protocol

Considering the health and safety of all Parties, shareholders and their proxies who are physically present at the Meeting must comply with health protocol determined by the Company, are required to:

- *For the safety and health of all Parties, on their own expense, to conduct and provide the results of the Rapid Test Antigen or RT-PCR swab test with negative Covid-19 result obtained from doctors, hospitals, health centers or clinics, in which the test should be taken maximum period of 1x24 hours before the Meeting date;*
- *Show a proof of certificate having completed Covid-19 vaccination through the electronic application "**Peduli Lindungi**" in accordance with applicable regulations;*

- Selama berada di area sekitar ruangan rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelenggaraan Rapat, wajib menggunakan masker standar yang disyaratkan pemerintah;
- Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C);
- tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek) pada saat pendaftaran atau memasuki gedung Rapat dan wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan (dapat diunduh di situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/>, yang memuat informasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya.;
- Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
- Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
- Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat atau tidak;
- Dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Petugas Rapat akan mengarahkan Pemegang Saham dan atau kuasanya ke dalam ruang Rapat yang ditentukan dan membatasi jumlah orang yang berada dalam ruangan Rapat tersebut dengan memperhatikan kapasitas tempat Rapat serta kebijakan *physical distancing*;
- Menjaga jarak sosial dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
- Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat);
- Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat.
- Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat memenuhi ketentuan Tata Tertib ini, dan atau berdasarkan diskresi Perseroan yang dipandang perlu sesuai dengan Protokol Kesehatan, Perseroan berhak untuk:
 - (i) melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - (ii) meminta Pemegang Saham atau Kuasanya untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - (iii) melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol Kesehatan.
- Bagi pemegang saham yang termasuk dalam golongan resiko tinggi Covid-19, antara lain: berusia 60 tahun keatas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain- lain serta ibu hamil sangat tidak disarankan untuk mengikuti Rapat secara fisik dan agar memberikan kuasa kepada pihak yang telah disediakan oleh Perseroan dengan menggunakan mekanisme e Proxy.
- Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat
- *Wear a mask with medical standard or surgical mask while in the building area where the Meeting is being held and during the Meeting;*
- *Detect and monitoring body temperature to ensure Shareholders or their proxies do not have a body temperature above normal (more than 37.3 ° C);*
- *not sick (fever, cough, flu or cold) at the registration or enter the Meeting building and it's mandatory to submit declaration health form (can be downloaded on the Company's website <https://www.unilever.co.id/>), that containing health information which has been signed by the Shareholders or their proxies;*
- *Following the directions of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue both before the Meeting starts, at the time of the Meeting, and after the Meeting is finished;*
- *If at the Meeting venue, there are Shareholders or their proxies who have or seen as symptomatic (such as cough, fever, flu), they will be asked to leave the Meeting room;*
- *The Company will evaluate whether the Shareholders or their proxies are safely and may enter the Meeting venue or not;*
- *In order to implement the Covid-19 Health Protocol, the Meeting Officer will direct the Shareholders and their proxies to the designated Meeting room and limit the number of people in the Meeting room by taking into account the capacity of the Meeting venue and the physical distancing policy,*
- *Maintain social distance and sit in the seats provided in the Meeting Room;*
- *Maintain self-sanitation by utilizing hand sanitizers that have been provided both in and around the Meeting room (including before or after the Meeting);*
- *Not allowed to eat and drink in or around the meeting room.*
- *In the event that the Shareholders or their proxies are unable to comply with the provisions of this Procedural Rules, and or based on the discretion of the Company as deemed necessary in accordance with the Health Protocol, the Company has right to:*
 - (i) prohibit the Shareholders or their proxies from attending the Meeting;*
 - (ii) ask the Shareholders or their proxies to leave the Meeting room;*
 - (iii) take other necessary actions in accordance with the Health protocol.*
- *For shareholders who fall into the high risk group of Covid-19, among others: aged 60 and over; have comorbid diseases such as diabetes mellitus, hypertension, cancer, asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and others and pregnant women are strongly discouraged from attending the Meeting physically and in order to authorize the parties provided by the Company using the e Proxy mechanism.*
- *Shareholders who have been present at the Meeting venue but are prohibited from attending or unable to enter the Meeting room due*

karena alasan yang dicantumkan dalam pemanggilan ini tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.

- Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para pemegang saham, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir setelah pukul 09.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat sehingga tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
- Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19;

2. Pembatasan Peserta Rapat

- a. Perseroan sangat menghimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, untuk hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa (baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara konvensional) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
- b. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham.
- c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan personil dari PT Sharestar Indonesia, yang beralamat di BeritaSatu Plaza, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
- d. Pemegang Saham atau kuasanya wajib memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dengan memberitahukan kepada BAE, dan penetapan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan diijinkan hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip "yang menyatakan akan hadir secara fisik lebih dulu akan diutamakan" (first come first served) sampai dengan jumlah maksimal kapasitas ruangan tercapai.
- e. Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.

to the reasons stated in this procedural rules can still exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their votes in each agenda item of the Meeting) to an independent party appointed by the Company (Representative of BAE), by filling out and signing the Power of Attorney form provided by the Company at the location of the Meeting.

- *By taking into account the health and safety protocol and to facilitate registration of the shareholders' attendance, the Eligible Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to present at the meeting venue at 08.00 WIB. To ensure that the meeting is simple, concise and fast, the meeting will start on time and the registration table will close at 09.00 WIB or any other change is deemed necessary to be determined further by the Company. Eligible Shareholders or their proxies who are present after 09.00 WIB are not allowed to attend the Meeting so they cannot submit proposals and/or questions and cannot cast votes at the Meeting.*
- *The Company will announce later in the event of any changes and/or addition of information related to the procedures for the implementation of the Meeting by referring to the latest conditions and developments regarding the handling and control of integrated to prevent the spread of covid-19 Virus;*

2. Restrictions on Meeting Participants

- a. *The Company strongly urge Shareholders not to attend the Meeting physically, however, to attend the Meeting electronically via eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) and or grant a power of attorney (either electronically via eASY.KSEI or conventionally) to the Independent Party appointed by the Company.*
- b. *The Company has appointed an independent Party who can be authorized to act and represent the Shareholders in cast the votes and questions given by the Shareholders.*
- c. *The Independent Party appointed by Company is PT Sharestar Indonesia's personnel, address at BeritaSatu Plaza, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.*
- d. *Shareholders or their proxies are obliged to confirm that they will be physically present no later than 1 (one) day prior to the event by notifying BAE, and the determination of shareholders or the power of shareholders to be physically allowed to attend the Meeting is carried out on the principle first come first served basis up to the room's capacity reached.*
- e. *For the health and safety of all Parties, the Company may prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and/or the building where the Meeting is held in the event that the shareholders or their proxies do not meet the health and safety protocol as required above, if there are certain conditions that according to the Company's considerations need to be carried out as a form of implementation of health and order protocol.*

f. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam pemanggilan ini tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.

3. Ketua Rapat

Rapat akan diketuai oleh Presiden Komisaris Perseroan atau pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14.1. Anggaran Dasar Perseroan. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

4. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat

Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, adalah:

- a. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang nama-namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 September 2021 pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah; dan
- b. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau Bank Kustodian ("BK") atau Perusahaan Efek ("PE"), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada KSEI atau pada BK atau PE, pada tanggal 30 September 2021 pada pukul 16:00 WIB, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") atau kuasa mereka yang sah.

5. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat

Ketua Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.

6. Persyaratan sebelum memasuki ruang Rapat

Pemegang Saham wajib mentaati seluruh Persyaratan Protokol Kesehatan sebagaimana dimuat di dalam Tata Tertib ini.

Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen atau RT-PCR Swab dengan hasil test negatif Covid-19, yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, pada periode maksimum 1x24 jam sebelum pelaksanaan Rapat ;

Menunjukkan bukti sertifikat telah menyelesaikan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi elektronik "Peduli Lindungi" sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika telah memenuhi persyaratan hadir di atas, maka selanjutnya Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka diminta untuk (i) memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau fotokopinya kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, dan (ii) memperlihatkan asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya dan

f. Shareholders who have been present at the Meeting venue but are prohibited from attending or unable to enter the Meeting room due to the reasons stated in this procedural rules can still exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their votes in each agenda item of the Meeting) to an independent party appointed by the Company (Representative of BAE), by filling out and signing the Power of Attorney form provided by the Company at the location of the Meeting.

3. Chairman of the Meeting

The Meeting will be chaired by the President Commissioner or any other party as referred to on Article 14.1. of the Articles of Associations of the Company, the meeting will be conducted in Bahasa.

4. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are as follows:

- a. Any shareholders of the Company whose shares are not yet deposited in the Collective Depository, those persons whose names are legally recorded in the Register of Shareholders of the Company on 30 September 2021, 16.00 West Indonesia Time or their authorized proxies; and
- b. Any shareholders of the Company whose shares have been deposited in the Collective Depository maintained by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or by Custodian Banks ("BK") or by Securities Company ("PE"), those persons whose names are recorded in the list of the holder of account at KSEI or BK or PE, on 30 September 2021, 16.00 West Indonesia Time, as evidenced by the Written Confirmation for the Meeting or Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") or their authorized proxies.

5. Proof of entitlement to attend or be represented at the Meeting

The Chairman of the Meeting shall be entitled to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.

6. Requirements prior entering the venue of the Meeting

Shareholders are required to comply all Health Protocol Requirements as contained in this Procedural Rules.

For the safety and health of all Parties, on their own expense, to conduct and provide the results of the Rapid Test Antigen or RT-PCR swab test with negative Covid-19 result obtained from doctors, hospitals, health centers or clinics, in which the test should be taken maximum period of 1x24 hours before the Meeting date;

Show a proof of certificate having completed Covid-19 vaccination through the electronic application "Peduli Lindungi" in accordance with applicable regulations;

If the Shareholders and/or their proxies meet the requirements, Shareholders whose shares are not yet deposited in the Collective Depository, or their proxies, are requested (i) to show their original Collective Share Certificates or a photocopy thereof to the officer of the Company's Securities Administration Bureau prior to entering the venue of the Meeting, and (ii) to show their original Identity Card or Kartu Tanda Penduduk ("KTP") or any other identity card, and to

menyerahkan fotokopinya kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

Pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif, Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Rekening diminta untuk (i) menyampaikan surat KTUR yang diperolehnya dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, dan (ii) memperlihatkan asli KTP atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

7. Surat Kuasa

Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham yang berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(a) Yang memiliki saham tanpa warkat (scriptless), yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia ("BAE") melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 pukul 12.00 WIB. Pemberian kuasa juga dapat dilakukan tanpa menggunakan e-Proxy dan untuk itu bisa mengikuti ketentuan yang sama dengan pemegang saham dengan warkat pada butir (b) di bawah ini.

(b) Yang memiliki saham dengan warkat (scrip), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada:

- (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen (silakan menghubungi BAE atau mengakses format surat kuasa yang kami sediakan di situs web Perseroan); atau
- (ii) pihak lain yang dikehendaknya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.

-Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/>. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut [harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

-Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia, Tel. +6221 5277966, Fax. +6221 527 7967 ("Kantor BAE"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 27 Oktober 2021 selambatnya pukul 16.00 WIB.

-Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri Rapat setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.

8. Memasuki dan meninggalkan ruang Rapat

submit a photocopy thereof to the officer of the Company's Securities Administration Bureau prior to entering the venue of the Meeting.

For those shareholders whose shares have been deposited in the Collective Depository, the Account Holders or proxies of the Account Holders, are requested (i) to submit a KTUR which was obtained from the Securities Company or Custodian Banks concerned to the officer of the Company's Securities Administration Bureau prior to entering the venue of the Meeting, and (ii) to show their original Identity Card or KTP or any other identity card, and to submit a photocopy thereof to the officer of the Company's Securities Administration Bureau prior to entering the venue of the Meeting.

7. Power of Attorney

The granting of power by eligible Shareholders is done in the following ways:

(a) Who owns scripless shares, namely those whose shares have been included in KSEI's collective custody, authorizes them to attend and vote in the Meeting to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sharestar Indonesia (Biro Administrasi Efek or "BAE") through the Application for Electronic GMS Implementation or eASY.KSEI which can be accessed through the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI as an electronic power of attorney mechanism (e-Proxy) in the implementation of the Meeting. E-Proxy can be done from the date of this call until 29 October 2021 at 12.00 WIB. Granting power of attorney can also be done without the use of e-Proxy and therefore can follow the same provisions as shareholders with a warrant in point (b) below.

(b) Who owns shares in a form of scrip, the granting of power of attorney is made to attend and vote in the Meeting to:

- (i) one of BAE's representatives as an independent party (please contact BAE or access the power of attorney format we provide on the Company's website); or*
- (ii) the other designated proxies, provided that the other party is not a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners or an employee of the Company. The beneficiary is required to bring a valid Power of Attorney by attaching a copy of the identity of the authorized person and the authorized person. In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, in the ballot, the votes cast apply to all shares owned and therefore the granting of power of attorney is not made to more than one beneficiary for a portion of the number of shares with different votes.*

-The power of attorney format can be downloaded on the Company's website: <https://www.unilever.co.id/>. If a shareholder power of attorney is signed outside Indonesia, the power of attorney must be legalized by the Indonesian Embassy or consular closest to the place where the power of attorney was signed.

-Original Power of Attorney letter, equipped with a copy of identity card or KTP or other identification of the authorized person sent to BAE, at his office address: Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia, Tel. +6221 5277966, Fax. +6221 527 7967 ("BAE Office"), no later than 3 (three) business days prior to the Meeting, which is 27 th October 2021 no later than 16.00 WIB.

-The Proxy will only be allowed to attend the Meeting after being declared valid as the authorized beneficiary of the shareholders registered as Eligible Shareholders.

8. Entering and leaving the venue of the Meeting

Perseroan akan melakukan pemeriksaan protokol kesehatan sebelum Pemegang Saham memasuki tempat Rapat.

Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat.

Demi alasan kesehatan, setelah Rapat selesai, Perseroan menghimbau agar tidak berkumpul dan segera meninggalkan lokasi Rapat dengan tertib.

9. Penggunaan telepon genggam dalam ruang Rapat selama berlangsungnya Rapat

Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta agar menonaktifkan nada dering telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat.

10. Keabsahan Rapat

Rapat adalah sah jika pemberitahuan dan panggilan telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kuorum yang disyaratkan telah terpenuhi. Rapat hanya dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan yang sah jika (i) untuk mata acara Pertama Rapat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan (ii) untuk mata acara Kedua Rapat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili: (paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

11. Musyawarah untuk mufakat Rapat dalam pengambilan keputusan Rapat

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang dicapai antara Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham setelah musyawarah dengan tujuan untuk mencapai mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus diambil : (i) untuk mata acara Pertama Rapat dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan (ii) untuk mata acara Kedua Rapat dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

12. Pemungutan suara dalam Rapat

- a. Dalam hal kuasa diberikan secara konvensional, para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa pemegang saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku kuasa pemegang saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
- b. Sesuai Pasal 15.4. Anggaran Dasar Perseroan tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
- c. Hanya pemegang saham Perseroan yang sah atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- d. Satu pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham setiap kali harus mengeluarkan suaranya untuk semua saham yang dimilikinya/diwakilinya.
- e. Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan

The Company will examine the health protocol aspect before the Shareholders enter the Meeting place.

During the Meeting, the shareholders and/or their proxy are requested not to enter the Meeting room in a manner that could interfere the Meeting process.

Due to health reasons, after the Meeting is finished, the Company urge the shareholders not to gather and immediately leave the Meeting location in an orderly manner.

9. The use of handphones in the venue of the Meeting is, during the course of the Meeting

During the Meeting, the attendees are requested to silent the handphones in or near the venue of the Meeting.

10. The legality of the Meeting

The Meeting are legally constituted if proper announcements and notices have been properly issued in accordance with the prevailing regulation and the required quorum is assembled. The Meeting can only be held and has the right to make a legitimate decision of the first agenda if : (i) it is attended by shareholders representing more than ½ (one half) of the total shares with voting rights and (ii) and for the second agenda, it is attended by shareholders representing more than 2/3 (two third) of the total shares with voting rights.

11. Deliberations to reach consensus of the Meeting in adopting resolutions of the Meeting

Pursuant to of the Company's Articles of Association, the resolutions for the agenda of the Meeting shall be adopted on the basis of consensus reached among the shareholders and/or the proxies of shareholders following deliberations with a view to reach consensus (musyawarah untuk mufakat). If no consensus can be reached, then the decision of the Meeting must be taken: (i) for the First agenda of the Meeting any resolutions shall be approved by the affirmative votes of more than ½ (one half) of the total number of votes legally cast at the Meeting, and (ii) for the second Agenda any resolutions shall be approved by (a) more than 2/3 (two third) of the total shares with voting rights.

12. Voting at the Meeting

- a. *In the event the power of attorney is given conventionally, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may be appointed as a proxy of a shareholder of the Company and present at this Meeting, but the votes they cast in their capacity as a proxy of any shareholder of the Company shall not be counted in voting.*
- b. *Pursuant to Article 15.4. of the Articles of Association of the Company, each share shall grant to its holder the right to cast 1 (one) vote in this Meeting.*
- c. *Only lawful shareholders of the Company or their lawful proxies shall be entitled to vote at these Meeting.*
- d. *A shareholder of the Company or a proxy of a shareholder will cast his/her vote only once for the total shares he or she owns/represents.*
- e. *In accordance with Article 47 of the OJK Regulation Nomor 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company ("OJK Rules GMS"), the*

suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

ABSTAIN vote is considered to issue the same vote as the majority of shareholders who issued the vote.

Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat melakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

Shareholders or their Proxies who attend physically may vote under the following conditions:

- a. Pada saat pendaftaran, kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan diberikan Kartu Suara dengan *barcode* yang menyimpan data tentang jumlah saham yang dimiliki/dipegang oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pemegang saham yang diwakilinya ("**Surat Suara**").
- b. Guna memenuhi praktik-praktik Tata Kelola Yang Baik, pemungutan suara akan dilakukan secara tertutup yaitu melalui mekanisme individual yang dilakukan langsung oleh masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan menggunakan:
 - i. Telepon Pintar (smartphone) atau mobile device lainnya (tablet, ipad, dan lain-lain), atau
 - ii. Perangkat elektronik, dan atau media lainnya yang disediakan Perseroan.
- c. Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh mata acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat. Setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh petugas. Sesuai dengan rekomendasi OJK terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan maka pemungutan suara dilakukan secara tertutup, dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham atau Kuasanya akan memperoleh Kartu Suara dan Barcode saat registrasi kehadiran;
 - Perseroan akan memberikan tautan yang dapat diakses oleh pengguna Telepon Pintar (smartphone) atau mobile device lainnya (tablet, ipad, dan lain-lain) untuk melakukan pilihan suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak memiliki Telepon Pintar (smartphone) atau mobile device lainnya (tablet, ipad, dan lain-lain), maka Pemegang Saham dapat menggunakan perangkat elektronik atau media yang disediakan oleh Perseroan.
 - Setelah Ketua Rapat mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suaranya (pada sesi "pemungutan suara"), bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara dengan menggunakan Telepon Pintar (smartphone) atau mobile device lain (tablet, ipad, dan lain-lain) miliknya, dipersilahkan untuk mengakses tautan ke situs yang diinfokan Perseroan pada hari Rapat. Sedangkan bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suaranya melalui media elektronik/media yang disediakan Perseroan dapat melakukan pemberian suara di tempat pemungutan suara yang telah disediakan dan tidak perlu mengakses tautan yang diberikan Perseroan mengingat monitor tersebut telah terakses ke laman situs pemilihan suara secara otomatis.
 - Setelah Pemegang Saham atau Kuasanya masuk ke tautan yang diinfokan Perseroan, maka Pemegang Saham dan atau Kuasanya harus memasukkan nomor barcode yang dibagikan dan nama serta informasi lainnya yang diperlukan. Jika sudah benar, Pemegang Saham atau Kuasanya dapat memberikan suara (SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN). Dalam hal Pemegang saham akan memberikan suara yang sama untuk setiap usulan mata acara Rapat, maka:
 - i. tekan menu "SEMUA";

- a. *At the time of registration, to the shareholders or the proxies of the shareholder will be given a Voting Card with a barcode that stores the data on the number of shares owned/held by the relevant shareholder or the proxy ("**Voting Form**").*
- b. *In order to comply with Good Governance practices, voting will be conducted in a closed manner, which individually carried out directly by each Shareholder or its authorized Proxies:*
 - i. *smart phones or other mobile devices (tablets, iPad, etc.), or*
 - ii. *electronic devices, and or any other media provided by the Company.*
- c. *Voting for each agenda of the Meeting will be conducted after completion of the discussion of all agenda of the Meeting and submission of proposed decisions for all agenda of the Meeting. After the Chairperson of the Meeting invites Shareholders or Proxies to conduct the voting process which will be guided by a meeting officer. As recommended by OJK relation the implementation of the Company's Good Governance, the voting will be conducted in a closed manner with the following procedure:*
 - *Shareholders or their proxies will receive a Voting Form and Barcode in registration process;*
 - *The company will provide a link that can be accessed by users of Smartphones or other mobile devices (tablets, iPad, etc.) to input their vote. For Shareholders who do not have a smartphone or other mobile devices (tablets, iPad, etc.), the Shareholders can use electronic devices or media provided by the Company.*
 - *After the Chairperson of the Meeting invites the Shareholders or their Proxies to vote (in the "voting" session), for Shareholders or their Proxies who will vote by using a Smartphone or other theirs mobile devices (tablets, ipad, etc.), are welcome to access the link to the site that the Company inform on the Meeting day. Whereas Shareholders or their Proxies who will vote through electronic media/media provided by the Company can vote at the polling stations that have been provided and do not need to access the links provided by the Company considering that the monitor has been automatically accessed to the voting website.*
 - *After the Shareholders or their Proxies enter the link provided by the Company, the Shareholders and their Proxies must enter the barcode number, name and other information required. If it is correct, the Shareholders or their Proxies can vote (AGREE, NOT AGREE or ABSTAIN). In the event that the Shareholders will vote the same vote for each proposed agenda item, then:*
 - i. *press the "ALL" menu;*

- ii. pilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau ABSTAIN) sesuai suara yang akan diberikan;
- iii. jika Pemegang Saham atau Kuasanya telah selesai melakukan pemungutan suara, dimohon agar melanjutkan pemilihan suara dengan mengklik tautan: KIRIM.

- Jika suara yang akan diberikan atas setiap agenda "berbeda-beda", maka:
 - i. tekan menu "MASING-MASING" atau menu "PER-AGENDA");
 - ii. pada monitor layar sentuh akan muncul mata acara ke-1, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau ABSTAIN) sesuai suara yang akan diberikan;
 - iii. setelah selesai, akan muncul mata acara ke-2, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau ABSTAIN) sesuai suara yang akan diberikan dan seterusnya sampai dengan mata acara terakhir.

Jika Pemegang Saham atau Kuasanya telah selesai melakukan pemungutan suara, dimohon agar melanjutkan pemilihan suara dengan mengklik tautan : KIRIM.

Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
- b) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
- c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text';
- d) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama maksimal 3 menit untuk masing masing acara Rapat.;
- e) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- f) Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
- g) Jumlah perhitungan suara dapat ditayangkan di layar yang tersedia di ruang Rapat dan disaksikan oleh Notaris .

- Petugas akan mengkompilasi seluruh Suara yang terdaftar di sistem tautan Perseroan untuk dihitung oleh Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek yang akan menghitung suara dari input sistem Easy KSEI dan Pengumpulan suara dari Pemegang Saham yang hadir

- ii. *select one of the votes (AGREE, or NOT AGREE, or ABSTAIN) according to the vote to be cast;*
- iii. *if the Shareholders or their Proxies have finished voting, please continue voting by clicking the link: SEND.*

- *If the votes to be cast on each agenda are "different", then:*
 - i. *presses the "EACH" menu or the "EACH-AGENDA" menu;*
 - ii. *on the touch screen monitor the 1st agenda will appear, then you are welcome to choose one of the votes (AGREE, or NOT AGREE or ABSTAIN) according to the voting that will be given;*
 - iii. *after completion, the 2nd agenda item will appear, then you are welcome to choose one of the votes (AGREE, or NOT AGREE or ABSTAIN) according to the Voting to be cast and so on up to the last agenda item.*

If the Shareholders or their Proxies have finished voting, please continue voting by clicking the link: SEND.

Voting for shareholders or their representatives who are present electronically through the eASY.KSEI application is conducted in the following manner:

- a) *The voting process will be through eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, on the Live Broadcasting sub-menu;*
- b) *Shareholders who are present or have authorized electronically in the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet determined the voting choice, then the shareholder or their power has the opportunity to submit their voting choices during the voting period opened by the Company through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application;*
- c) *During the electronic voting process it will be seen the status of "Voting for agenda item no [] has started" in the column 'General Meeting Flow Text';*
- d) *Electronic direct voting through the eASY.KSEI application is allocated for a total of maximum 3 (three) minutes for each agenda of the Meeting;*
- e) *If the shareholder or their proxies does not vote until the status of the meeting conduct seen in the column 'General Meeting Flow Text' changes to "Voting for agenda item no [] has ended", then the shareholder or its power will be considered to give an ABSTAIN vote for the agenda of the Meeting.*
- f) *Furthermore, the votes cast by shareholders or their power of attorney both physically and electronically will be counted by the Company's Securities Administration Bureau and then verified by a Notary as an independent official party.*
- g) *The number of vote calculations may be displayed on the screens available in the Meeting room and will be witnessed by the Notary.*

- *Meeting Officers will compile all Votes registered in the Company's link system to be counted by a Notary with the assistance of the Securities Administration Bureau who will count votes from the Easy KSEI system input and vote*

secara Fisik dengan menggunakan perhitungan dari sistem Perseroan dan kemudian menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan; dan

- Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara ABSTAIN/BLANKO dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dan akan dimasukkan ke dalam jumlah suara SETUJU atau suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
- Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak melakukan pemilihan suara baik di sistem KSEI maupun sistem dari Perseroan, atau tidak membubuhkan tanda centang pada lebih dari satu kotak SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN atau tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENGELUARKAN SUARA/ABSTAIN;

d. Sesuai Pasal 15.7. Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ini.

13. Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat

I. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Selama pembicaraan mengenai mata acara, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat yang sesuai dengan agenda Rapat pada saat yang ditentukan oleh Ketua Rapat.
- b. Menurut Pasal 15.10. Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk dibicarakan atau untuk diputuskan dalam Rapat harus memenuhi semua syarat berikut ini:
 - (i) menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut langsung berhubungan dengan salah satu acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan telah tervalidasi, akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat. Hal mana akan dituangkan dalam Akta Notaris dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), serta diumumkan dalam website Perseroan dan BEI;
 - (ii) hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan pada saat itu;
 - (iii) menurut pendapat Direksi hal tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;
- c. Hanya pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, sesuai prosedur berikut ini:
 - (i) Ketua Rapat akan meminta para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang ingin mengajukan

collection from Shareholders who are physically present by using calculations from the Company's system and then submit the results of the vote on the proposed decision submitted; and

- *Shareholders or Shareholders' proxy that issue ABSTAIN / BLANKO votes are considered to vote the same as the majority vote of shareholders who vote, and will be included in the number of votes AGREE or NOT AGREE votes, whichever is higher (majority vote).*

- *Shareholders or their proxy who did not vote either in the KSEI system or the system of the Company, or did not put a check mark on more than one box AGREE, NOT AGREE or ABSTAIN or did not submit the voting Card or leave the Meeting room at the time of voting on the proposed decision on the agenda of the Meeting is held, is considered as NO VOTE / ABSTAIN;*

d. *Pursuant to Article 15.7 of the Company's Articles of Association, abstain vote shall be assumed to vote as the votes issued by the majority of the shareholders who votes. Invalid votes shall not be counted in determining the total amount of votes cast in this Meeting.*

13. Procedure for raising questions at the Meeting

I. Shareholders or their proxies who physically present, may ask questions and/or opinions with the following conditions:

- a. *During discussions of any agenda items, the Chairman of the Meeting will give the opportunity to the shareholders and the proxies of shareholders to raise a maximum of 3 (three) questions and/or to give any comments at the time determined by the Chairman of the Meeting.*
- b. *Pursuant to paragraph 15.10 of the Articles of Association of the Company, any matter submitted by the shareholders or proxies of shareholders for discussion resolution for adoption at the Meeting, shall comply with all the following requirements:*
 - (i) *such question, in the opinion of the Chairman of the Meeting directly related to one of the agenda items of the Meeting, proposed by the Shareholders which grants authority to the Independent Party and has been validated, will be read out and discussed at the Meeting. This, it will be recorded in the Notarial Deed and submitted to the Indonesia Stock Exchange ("IDX") and Financial Services Authority ("OJK"), and announced on the Company's website and IDX;*
 - (ii) *such matter submitted by one or more shareholders who singly or jointly own at least 10% (ten per cent) of the total shares with legal voting rights issued by the Company at that time;*
 - (iii) *in the opinion of the Board of Directors, the question is directly related to the business of the Company;*
- c. *Only lawful shareholders or lawful proxies of the shareholders are entitled to submit questions and/or give comments according to the following procedures:*
 - (i) *The Chairperson of the Meeting will ask the shareholders and the proxy of the shareholders to ask questions and/or*

pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dengan cara mengakses tautan yang disediakan melalui perangkat gawai kemudian mengetik pertanyaannya di kolom/formulir yang disediakan.

Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, pertanyaan dibatasi hanya yang relevan dengan mata acara Rapat.

- (ii) Ketua Rapat dan/atau seorang anggota Direksi yang diminta Ketua Rapat akan memberikan jawabannya secara langsung secara verbal;
- (iii) setelah semua pertanyaan ditanggapi oleh Ketua Rapat dan/atau oleh anggota Direksi, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat.

II. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom "General Meeting Flow Text" masih tertulis "Discussion started for agenda item no. []".
- b. Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
- c. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat email pemegang saham.
- d. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan tidak sesuai dengan mata acara Rapat.
- f. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- g. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat yang sesuai dengan agenda Rapat.
- h. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
- i. Demi pelaksanaan Rapat yang efektif dan efisien, Pimpinan Rapat berhak untuk memilah pertanyaan yang akan ditanggapi secara langsung (lisan) dalam Rapat.

14. Penayangan Siaran Langsung RUPS

- a. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("Tayangan RUPS") dengan mengakses eASY.KSEI.

express their opinions by accessing the link provided through the device and then typing the question in the column/form provided.

For each agenda item, questions are limited to only those relevant to the agenda;

- (ii) The Chairman of the Meeting and/or a member of the Board of Directors requested by the Chairman of the Meeting will provide the answer directly and verbally;*
- (iii) after all questions have been responded to by the Chairman of the Meeting and/or by members of the Board of Directors, the Chairman of the Meeting will continue the Meeting.*

II. Shareholders or their proxies who are present electronically in the eASY.KSEI application may ask questions and/or opinions electronically with the following conditions:

- a. *Questions and/or opinions are submitted in writing through the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application, during the "General Meeting Flow Text" column is still written "Discussion started for agenda item no. []".*
- b. *The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in zoom webinars at AKSes facilities.*
- c. *When asking questions, shareholders or their proxies must write down the name of the shareholder, the number of shares owned/represented, and the email address of the shareholder.*
- d. *Only shareholders or their legitimate proxy who are physically or electronically present at the Meeting have the right to ask questions and/or opinions in writing about the agenda of the Meeting that being discussed.*
- e. *The Company reserves the right not to answer questions that do not include the names of shareholders and the number of shares owned/ represented, and are not in accordance with the agenda of the Meeting.*
- f. *Questions and/or opinions asked must be directly related to the Agenda of the meeting being discussed.*
- g. *To provide equal opportunity to all shareholders, every shareholder or their proxies who present physically or electronically, can convey a maximum of 3 (three) questions and/or opinions that are accordance with the meeting agenda.*
- h. *If there is any similar questions about the same material, the Company may merge and answer the question at once.*
- i. *For the sake of effective and efficient implementation of the Meeting, the Meeting Leader has the right to sort out the questions that will be responded to directly (verbally) in the Meeting.*

14. Live Broadcast of The GMS.

- a. *Shareholders or their representatives who have registered with the eASY.KSEI application no later than October 29, 2021 at 12:00 PM can watch the ongoing Meeting through zoom webinar ("GMS Live Event") by accessing eASY.KSEI.*

- b. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan first come first served basis dikarenakan kapasitasnya hanya 500 peserta.
 - c. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
 - e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban [browser] Mozilla Firefox.
- b. *Participants of the GMS Live Event are determined based on the first come first served basis as the capacity is only 500 participants.*
 - c. *For shareholders or their representatives who do not get the opportunity to access the implementation of the Meeting through the GMS live event, are still considered valid electronically present and their share ownership and voting choices are taken into account in the Meeting, as long as it has been registered in the eASY.KSEI application.*
 - d. *Shareholders who only view the Meeting through the GMS Impressions, but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, then he/she will not be taken into account in the quorum of meeting attendance.*
 - e. *To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, Shareholders or their representatives are advised to use the Mozilla Firefox browser.*
15. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak hadir dalam Rapat serta para pihak terkait lainnya, dapat mengetahui hasil/perkembangan Rapat melalui sistem eASY.KSEI, atau publikasi/media yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat tersebut.
 16. **Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag produk/souvenir*, Laporan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.**
 17. Peraturan Tata Tertib untuk Rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 18. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para pemegang saham, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir setelah pukul 09.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat sehingga tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat
 19. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
 20. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat, Tata Tertib yang disiapkan oleh Perseroan. Surat Kuasa dan dokumen pendukung Rapat lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.unilever.co.id dan juga tersedia selama jam dan hari kerja di kantor BAE. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk.
 21. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan
15. *Shareholders and / or Their Proxies who are not present at the Meeting, and another stakeholders of the Company may be informed the results/progress of the Meeting through the Easy KSEI system, or any publications / media facilitated by the Company in connection with the implementation of the Meeting.*
 16. ***Due to health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of the COVID-19 Virus, the Company does not provide food and beverages, goody bags of product/souvenirs, and does not provide printed form of any Reports to Shareholders and Their Proxies at the Meeting.***
 17. *This Procedural Rule of this Meeting were issued as a implementing provisions of the Company's Articles of Association concerning the holding of a General Meeting of Shareholders of the Company.*
 18. *By taking into account the health and safety protocol and to facilitate registration of the shareholders' attendance, the Eligible Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to present at the meeting venue at 08.00 WIB. To ensure that the meeting is simple, concise and fast, the meeting will start on time and the registration table will close at 09.00 WIB of any other change is deemed necessary to be determined further by the Company. Eligible Shareholders or their proxies who are present after 09.00 WIB are not allowed to attend the Meeting so they cannot cast vote and/or questions in the Meeting*
 19. *If there is any matter relating to the implementation of this Meeting that are not sufficiently regulated in the Company's Articles of Association and/or this Procedural Rule, the Chairman of the Meeting has the right to decide on this matter.*
 20. *Shareholders or their proxies are required to study the Meeting's material related to the agenda of the Meeting and also this Procedural Rules prepared by the Company. Power of attorney and other supporting documents can be downloaded through the Company's website www.unilever.co.id and also available during business hours and working days at the BAE office. The Company does not provide Meeting material in the form of hardcopy or softcopy or flash disk.*
 21. *The Company will announce if there is any changes and/or additional information required which in line with the latest conditions and developments regarding handling and prevention of COVID19.*

kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID19.

22. Apabila terdapat suatu kondisi darurat sehingga tidak memungkinkan bagi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

22. If there is an emergency situation which affect the situation and caused the Company to consider the implementation the Physical Meeting, then the Company will hold a Meeting electronically without the presence of shareholders by giving prior notice to the Company's Shareholders.

Tangerang, 1 Oktober 2021 / Tangerang, 1st October 2021
Direksi Perseroan / The Board of Directors of the Company